

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor 724/Pdt.G/2026/PA.Klt

Pada hari ini Jum'at, tanggal 04 September 2026 Saya, Agus Sriyono sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Klaten atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 724/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 03 September 2026 **yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court;**

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

SULIS SETIAWATI binti **TONY DJUMIRIN**, NIK 0000, tempat dan tanggal lahir Klaten, 08 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Dusun Girirejo, RT 019 RW 009, Jemawan, Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

tentang isi Putusan Pengadilan Agama Klaten Nomor 724/Pdt.G/2026/PA.Klt tanggal 03 September 2026 dalam perkara Cerai Talak antara:

Tugiran bin Somo Pawiro, sebagai Pemohon;

Melawan

Sulis Setiawati binti Tony Djumirin, sebagai Termohon;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Tugiran Bin Somo Pawiro**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sulis Setiawati Binti Tony Djumirin**) di depan sidang Pengadilan Agama Klaten;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan upaya hukum dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan ini saya umumkan melalui website **Pengadilan Agama Klaten dan ditempel pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Klaten.**

Demikian relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Jurusita

Agus Sriyono

